

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
2017

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 17/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2017, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEDOMAN
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Pedoman Teknis tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2017.
- Lampiran sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Lembar;